

Analisis Perbandingan Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Perdana Iqbal Damhudi^{1*}, Septiayu Restu Wulandari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, Indonesia, 17530

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, Indonesia, 17530

*Penulis Korespondensi: perdanaiqbal61@gmail.com

Abstract. *Children born outside marriage continue to face legal uncertainty regarding inheritance rights due to differences between Islamic law and Indonesian national law. These differences have significant implications for legal protection, equality before the law, and the recognition of civil relationships between children and their biological parents. This study aims to analyze the regulation of inheritance rights for children born outside marriage under Islamic law and Indonesian national law, as well as to compare the similarities and differences between the two legal systems. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through literature studies and analyzed using qualitative descriptive methods. The findings indicate that Islamic law recognizes inheritance rights only between children born outside marriage and their mothers and maternal relatives based on the concept of nasab as regulated in the Compilation of Islamic Law. Conversely, Indonesian national law has developed through Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which recognizes civil legal relations between children born outside marriage and their biological fathers provided that such relationships can be legally proven. These differing legal approaches create inconsistencies in determining inheritance rights and often lead to legal uncertainty in practice. Therefore, harmonization between legal certainty, justice, and child protection principles is necessary to ensure that every child receives equal legal protection without disregarding the fundamental principles of the applicable legal system.*

Keywords: *Child Protection; Children Born Outside Marriage; Inheritance Rights; Islamic Law; National Law.*

Abstrak. Hak waris anak yang lahir di luar perkawinan masih menjadi persoalan hukum karena adanya perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Perbedaan tersebut berdampak pada kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta pengakuan hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia serta membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam hanya mengakui hubungan kewarisan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu dan keluarga ibunya berdasarkan konsep nasab sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, hukum nasional mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidaksamaan dalam penentuan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *Anak Luar Perkawinan; Hak Waris; Hukum Islam; Hukum Nasional; Perlindungan Hukum.*

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi, termasuk dalam bidang hukum kewarisan. Dalam praktiknya, masih terdapat persoalan hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya terkait hak untuk memperoleh harta warisan dari orang tua biologisnya. Permasalahan tersebut muncul karena terdapat perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia mengenai hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak keperdataan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan ditentukan berdasarkan hubungan nasab. Anak yang lahir di luar perkawinan pada prinsipnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga hak kewarisannya terbatas pada garis keturunan tersebut. Ketentuan tersebut tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengaturan tersebut didasarkan pada prinsip menjaga kejelasan nasab sebagai salah satu tujuan pokok dalam hukum keluarga Islam.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum nasional Indonesia mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut membawa perubahan

penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya.

Meskipun demikian, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan yang dimiliki anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya mengenai hak waris terhadap ayah biologisnya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak anak.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan maupun akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek hubungan keperdataan atau pengakuan status anak, sedangkan kajian yang secara khusus membandingkan pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan antara hukum Islam dan hukum nasional masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dengan menganalisis secara komparatif kedua sistem hukum tersebut untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia serta membandingkan kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan

perlindungan terhadap hak keperdataan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum kewarisan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Anak yang Lahir di Luar Perkawinan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan hukum kewarisan. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan menjadi salah satu isu yang berkembang karena adanya perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum nasional. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap status hukum anak, hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya, serta hak-hak yang melekat pada diri anak, termasuk hak untuk memperoleh warisan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan hukum melalui putusan pengadilan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak ditentukan berdasarkan hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, penentuan status anak menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak kewarisan.

Perbedaan konsep tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya berkaitan dengan status keluarga, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi anak, kepastian hukum, serta keseimbangan antara nilai-nilai agama dan perkembangan hukum nasional.

B. Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur bahwa pewarisan didasarkan pada adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan sebab-sebab lain yang diakui oleh

syariat. Hubungan nasab merupakan dasar utama yang menentukan seseorang dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu, kejelasan nasab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem kewarisan Islam.

Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas harus tetap diberikan sepanjang hubungan kerja memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pekerja harian lepas digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap secara terus-menerus, maka perlindungan hukum harus diberikan sesuai dengan hak-hak yang melekat pada hubungan kerja tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah anak tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya, kecuali terdapat mekanisme hukum lain yang dibenarkan menurut hukum Islam, seperti pemberian hibah atau wasiat dalam batas yang diperbolehkan. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga kepastian garis keturunan (nasab) sebagai salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam.

Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum Islam menunjukkan adanya pandangan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak sebagai pihak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keadaan kelahirannya. Oleh karena itu, kajian mengenai hak waris anak yang lahir di luar perkawinan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem hukum nasional.

C. Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Dalam hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perkembangan yang signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan tafsir baru terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain menurut hukum.

Perkembangan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, terutama dalam memperoleh pengakuan terhadap identitas, pemeliharaan, nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya. Namun demikian, putusan tersebut juga memunculkan berbagai perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan, khususnya apakah hubungan tersebut secara otomatis mencakup hak kewarisan atau memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Dengan demikian, hukum nasional menunjukkan adanya perkembangan menuju perlindungan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya, meskipun dalam implementasinya masih diperlukan sinkronisasi dengan berbagai ketentuan hukum lain agar tercipta kepastian hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur mengenai hak waris anak yang lahir di luar perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep anak yang lahir di luar perkawinan, hubungan keperdataan, dan hukum kewarisan, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai persamaan, perbedaan, serta implikasi pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Sistem kewarisan Islam didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, ijma', serta ijtihad para ulama yang kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu syarat utama seseorang dapat menjadi ahli waris adalah adanya hubungan hukum yang sah dengan pewaris, baik karena hubungan nasab, perkawinan, maupun sebab lain yang diakui oleh syariat Islam.

Hubungan nasab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam karena menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, termasuk dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan menentukan lahirnya hubungan nasab antara anak dengan ayah dan ibunya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memperoleh hak keperdataan secara penuh

terhadap kedua orang tuanya, termasuk hak untuk mewarisi harta peninggalan mereka sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki pengaturan yang berbeda dalam hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibat hukum dari ketentuan tersebut adalah anak tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya karena tidak terdapat hubungan nasab yang diakui menurut hukum Islam.

Pengaturan tersebut didasarkan pada prinsip menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Kejelasan nasab dipandang penting untuk memberikan kepastian mengenai hubungan kekeluargaan, tanggung jawab orang tua, hak perwalian, serta hak kewarisan. Oleh karena itu, hubungan biologis semata tidak secara otomatis menimbulkan hubungan kewarisan apabila tidak didasarkan pada perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian, pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam lebih menitikberatkan pada kejelasan hubungan nasab sebagai dasar pewarisan. Sistem tersebut bertujuan menjaga ketertiban hukum keluarga sekaligus memberikan kepastian mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris. Oleh karena itu, hubungan kewarisan anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui terhadap ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan dengan ayah biologis tidak menimbulkan hak kewarisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.

B. Pengaturan Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Pengaturan mengenai hak waris anak yang lahir di luar perkawinan dalam hukum nasional Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perubahan paradigma perlindungan hak anak. Pada awalnya, pengaturan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menimbulkan

konsekuensi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak keperdataan dan kewarisan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam sistem hukum perdata, anak luar kawin dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya melalui mekanisme pengakuan anak (*erkenning*) sesuai ketentuan yang berlaku. Pengakuan tersebut menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya, termasuk terhadap hak-hak keperdataan tertentu. Namun, hak kewarisan anak luar kawin dalam KUH Perdata tetap memiliki pengaturan dan batasan tersendiri sehingga tidak selalu disamakan dengan kedudukan anak sah.

Perkembangan yang paling penting dalam hukum nasional terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak anak sekaligus menegaskan bahwa seorang anak tidak boleh kehilangan hak-hak keperdataannya hanya karena keadaan kelahirannya.

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum nasional berupaya menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu prinsip utama dalam pembentukan hukum. Negara memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya. Namun, implementasi hak waris anak yang lahir di luar perkawinan tetap memerlukan kehati-hatian karena Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, yaitu adanya hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat yang hidup berdampingan. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa kewarisan harus mempertimbangkan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak.

Dengan demikian, pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum nasional menunjukkan adanya perkembangan menuju perlindungan hak anak yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam memperluas pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Meskipun demikian, pelaksanaan hak kewarisan masih memerlukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sistem hukum yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Hukum Islam mendasarkan hak kewarisan pada hubungan nasab yang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya, hukum nasional mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menitikberatkan pada kejelasan nasab sebagai dasar pewarisan, sedangkan hukum nasional lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan hak kewarisan. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji implementasi putusan pengadilan mengenai hak waris anak yang lahir di luar perkawinan agar diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan hukum dalam praktik serta solusi terhadap berbagai perbedaan penafsiran yang masih berkembang.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Fathor, R., & Izzuddin, A. (2024). Studi komparatif hak waris anak luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1).
- Hidayatallah, F., Aulya, S. M. A., & Novitasari, D. (2025). Hak waris anak di luar nikah: Perbandingan hukum Islam dan hukum perdata. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1B).
- Kartika, D. R. (2024). Hukum kewarisan perdata tentang anak luar kawin dalam hukum perdata. *IKRAITH-HUMANIORA*, 8(3).
- Lena, D., & Muslim, M. (2020). Hak waris anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Hikmatina*, 2(3).
- Medina, R. A., & Miscbachussurur. (2022). Anak di luar kawin dalam hukum kewarisan Islam: Sebuah ragam perspektif dan analisa. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1(1).
- Nur Aini, & Indrasari, D. R. (2023). Kedudukan hukum anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2).
- Nurhayati, S. (2024). Hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1).
- Prastia, Y. (2023). Studi komparatif hak waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Fatwa Hukum*, 6(4).
- Rezki, R. R. M. (2022). Akibat hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *PROJUSTISIA*, 2(1).
- Santoso. (2016). Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *YUDISIA*, 7(2).
- Restu Wulandari, S. A., K., S., & S., O. (2023). Perkembangan pemikiran hukum keluarga perihal kedudukan anak luar kawin. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2).

Buku Teks

- Ali, M. D. (2022). Hukum Islam: “Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia”. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Z. (2023). “Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Jakarta, Indonesia”: Sinar Grafika.
- Ash-Shabuni, M. A. (2022). “Pembagian waris menurut Islam (A. M. Basalamah, Trans.)”. Jakarta, Indonesia: Gema Insani.
- Harahap, M. Y. (2022). “Hukum perkawinan nasional”. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2021). “Teori dan metodologi penelitian hukum normatif”. Malang, Indonesia: Bayumedia Publishing.
- Rofiq, A. (2021). “Hukum perdata Islam di Indonesia”. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat". Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Suparman, E. (2022). "Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW". Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Tatarhati, & Hastuti, Y. (2019). "Kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)". Semarang, Indonesia: Universitas Islam Sultan Agung.